BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan orang-orang lain disebut *mu'amalat.*[1]

Mu'amalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam memberikan aturan-aturan bagi perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat dan situasi. Karena pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana Al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur oleh al-Qur'an.[2] Dalam surat al-Nisa ayat 29 dijelaskan:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[1] Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[3]

Mu'amalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi dalam bermu'amalah dengan manusia itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar *mu'amalah* yang telah disyari'atkan. Islam dalam bidang *mu'amalah* bukanlah ajaran yang kaku, sempit, atau mati, melainkan sesuatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodasi berbagai perkembangan transaksi *mu'amalah* asalkan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Kebutuhan merupakan aspek yang fundamental dalam kehidupan manusia, dimana kebutuhan tersebut merupakan suatu yang alamiah dan personalitas bagi setiap manusia, sehingga untuk melangsungkan kehidupannya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh dengan cara berusaha. Usaha yang dianjurkan oleh Islam ini tidak hanya lewat cara perdagangan, pertanian, industri, tetapi juga bias degan jalan kemahiran tangan seperti pertukangan, menjahit, penata rias, reparasi atau pekerjaan-pekerjaan lain.

Salah satu bentuk dari kemahiran tangan adalah reparasi kursi rotan seperti yang dilakukan oleh Mebel "Sumber Indah" yang bertempat di

[3] Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

Jl.Mayjend Soetoyo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Jasa reparasi kursi rotan termasuk yang menggunakan jasa tenaga manusia dan dalam konteks *Ija>rah* ada hak dan kewajiban para pihak penyewa maupun pihak yang menyewa.

Menurut bahasa, *Ija>rah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu, lafaz *Ija>rah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *Ija>rah* dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.

Sedangkan pengertian dari *Ija>rah* sendiri secara etimologis berasal dari kata *Aja>ra ya' juru,* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.[4] Dan secara terminologis, pengertian *Ija>rah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *Ija>rah* yang dikemukakan oleh para ulama madhab berbeda-beda.[5]

Ija>rah menurut fuqaha Hanafiyah, adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Shafi'iyah, *Ija>rah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat ditentukan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabaliah, *Ija>rah* adalah pemilikan manfaat suatu harta

[4]Miftahul khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.

[5]Qomarul Huda, *Fiqih muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 77.

yang berbeda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.[6]

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ija>rah* hanya terdiri dari ijab dan *qabul*. Karna itu akad *Ija>rah* dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *Ija>rah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Ija>rah* terdiri dari *mu'jir*, *mas'takjir, ajr, manfaat* dan *shighah* (ijab-qabul).

Adapun mengenai syarat *Ija>rah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *Ija>rah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduannya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *Ija>rah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *Ija>rah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *Ija>rah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin walinya. [7]

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *Ija>rah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan

---

[6] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 182.

[7] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

harus syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *Ija>rah*. [8]

Manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhannya yang serba dinamis, asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan *nas* atau maksud *syara'.* Meskipun bidang mu'amalah langsung menyangkut pergaulan duniawi, namun nilai-nilai agama harus tetap diperhatikan, karna pergaulan hidup didunia akan mempunyai akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'amalah* dicermin kan dengan adanya hokum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *Ija>rah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau untuk saling meringankan, serta merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.

Berdasarkan observasi penulis di jasa reparasi kursi rotan UD. Sumber Indah Ponorogo simulasi terjadinya akad adalah konsumen (*Musta'jir*) datang dengan barang (*Ma'jur*) yang hendak direparasikan, lalu pihak penyedia jasa reparasi (*Mu'ajjir*) melihat kondisi kursi dan menentukan harga, lalu memberitahukan perkiraan hari penyelesaian (tanggal pengambilan). Akad yang terjadi di jasa reparasi kursi rotan ini hanya menjelaskan upah yang harus

[8] Ibid,. 81.

dibayar oleh pihak konsumen dan mengenai perkiraan waktu penyelesaian, tanpa adanya ijab qabul perjanjian/pertanggungjawaban jika terjadi resiko.[9]

Setiap konsumen, selalu menginginkan barang yang telah dibawa ke jasa reparasi kursi diterima dengan keadaan sempurna, tanpa ada cacat dan kekurangan apapun. Tapi yang terjadi dilapangan, masih ada saja kesalahan yang timbul akibat kelalaian dan kurangnya ketelitian dari pihak penyedia jasa. Apalagi diawal akad, pihak penyedia jasa tidak menyebutkan tentang bagaimana pertanggungjawaban dari pihak penyedia jasa jika terjadi resiko.

Pada saat penyelesaian yang telah diperkirakan pada awal akad, konsumen yang datang mengambil barang (kursi) yang telah dititipkan untuk diperbaiki mengalami pengunduran. Pihak penyedia jasa mengatakan bahwa barang belum kering pliturnya, belum jadi anyaman rotannya, dan lain-lain.

Jika terjadi kerusakan misalnya upah tambahan dikenakan untuk anyaman rotan yang rusak, cacat kursi yang mengakibatkan luka pada kayu dan memotong serat kayu yang pada saat proses mengangkut dan memindahkan kursi rotan tersebut permukaannya terbentur benda lain yang mengakibatkan kursi rusak sehingga akhirnya permukaan pelitur menjadi lecet. Hal tersebut bisanya terjadi sewaktu menaikkan dan menurunkan barang (kursi rotan), maka dalam hal ini perbaikan hasil reparasi yang dilakukan oleh pihak mebel disertai adanya tambahan upah.

Menurut pengamatan penulis, ada ketidaksesuaian yang perlu dicari jawabannya, yaitu *pertama*, mengenai pelaksanaan akad reparasi kursi rotan

[9]Observasi di UD “Sumber Indah”, tanggal 12 Februari 2016, Pukul 14.15 WIB.

di UD. Sumber Indah, *kedua*, mengenai upah tambahan perbaikan atas kerusakan hasil reparasi kursi di UD. Sumber Indah Ponorogo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REPARASI KURSI ROTAN DI MEBEL UD. SUMBER INDAH PONOROGO".

B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REPARASI KURSI ROTAN DI MEBEL UD "SUMBER INDAH" PONOROGO**" istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa Al-Quran, hadith Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, serta bersumber pada pendapat ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.[10]
2. Reparasi kursi adalah perbaikan atas kerusakan kursi dengan cara penggantian komponen kursi yang lama dengan yang baru, baik sebagian keseluruhan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad reparasi kursi rotan di Mebel UD "Sumber Indah" Ponorogo?

[10] ''Hukum Islam, Filsafat'', *EnsiklopediaHukum Islam*, vol. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 575.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upah tambahan perbaikan atas kerusakan hasil reparasi kursi rotan di mebel UD “Sumber Indah” Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan Hukum Islam terhadap akad reparasi kursi rotan di Mebel UD “Sumber Indah” Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan secara jelas Hukum Islam terhadap upah tambahan perbaikan atas kerusakan hasil reparasi kursi di UD “Sumber Indah” Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara ilmiah

   Sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmiah pada khazanah hukum Islam.

2. Kegunaan terapan

   Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan penyedia jasa reparasi kursi di UD “Sumber Indah” Ponorogo pada umumnya serta masyarakat luas.

F. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu,

maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Buku-buku atau karya tulis yang mirip dengan pembahasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eka Yuliana tahun 2005 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos (Study Kasus Di PT. Pos Dan Giro Ponorogo)". Penelitian ini menyoroti tentang masalah pelaksanaan akad/perjanjian pengiriman pada PT. Pos dan Giro Ponorogo, obyek/jenis barang yang akan dikirim melalui PT. Pos dan Giro Ponorogo, pertanggung jawaban oleh PT. Pos dan Giro Ponorogo, yang berkesimpulan bahwa pelaksanaan akad pengiriman ini telah sesuai dengan hukum islam, karena dalam pelaksanaan akad pengiriman ini telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalan Ijarah, obyek barang yang boleh dikirim maupun yang dilarang melalui jasa pos telah sesuai dengan syara', pertanggung jawaban PT. Pos dan Giro tidak bertentangan dengan hukum islam, sebab dalam pemberian ganti rugi didasarkan pada pihak mana yang bersalah atas hilangnya barang tersebut.[11]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rodih Budiawan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo". Dalam skripsi membahas tentang, *pertama:*bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad di penjahit pakaian Siti Aminah Ronowijayan, Siman, Ponorogo. *Kedua:* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sisa kain di penjahit

[11] Eka Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos (Study Kasus Di PT. Pos Dan Giro Ponorogo),* (Ponorogo: STAIN Press, 2005).

pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo. *Ketiga:*bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaaan pengambilan hasil jahitan di penjahit pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo. Kesimpulan dari rumusan masalah di atas pelaksanaan akad di penjahit pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo menurut hukum Islam diperbolehkan, pemanfaatan sisa kain di penjahit pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo diperbolehkan dalam Islam karena unsur kerelaan dari yang menjahitkan, penundaan pengambilan hasil jahitan di penjahit pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo menurut hukum Islam diperbolehkan karena terdapat unsur ketidak sengajaan.[12]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muh. Abdul Hamid yang berjudul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus Di Persewaan Mobil Ilham Motor Gandu Mlarak Ponorogo". Hukum penyelesaian resiko antara penyewa dan orang yang menyewakan persewaan mobil "Ilham Motor" Gandu Mlarak Ponorogo kurang sesuai dengan hukum Islam, karena penyewa harus membayar biaya selama pengurusan ke pihak asuransi selesai. Padahal kepengurusan tersebut cukup memakan waktu yang lama yaitu satu bulan. Hal tersebut murni bukan kesengajaan penyewa akan tetapi karena musibah yang tidak disangka-sangka terjadi.[13]

---

[12]Rodih Budiawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Penjahit Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo)* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2005), 66.

[13]Muh. Abdul Hamid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus Di Persewaan Mobil Ilham Motor Gandu Mlarak Ponorogo*) (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012), 58-59.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penilitian

Penilitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(Field Research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[14] Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan yang berperan serta, sebab peranlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interkasi sosial yang memakan waktu yang lama antara peniliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya gangguam. Untuk itu dalam penelitian ini, peniliti bertindak sebagai instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data, sedangakn instrumen yang lain sebagai penunjang.[15]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD "Sumber Indah" yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No. 62 Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

3. Subyek Penelitian

Yang dijadikan subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

[14]Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Banung: PT. Remaja Rosada Karya, 2000), 40.

[15]Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

a. Pemilik jasa reparasi kursi rotan “Sumber Indah”.

b. Karyawan jasa reparasi kursi rotan “Sumber Indah”.

c. Konsumen jasa reparasi kursi rotan “Sumber Indah”.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

a. Sumber data lapangan (sumber data primer)

Dalam penelitian inimenggunakan sumber data lapangan (sumber data primer). Yang mana penulis bertemu langsung dengan responden. Responden ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan peneliti itu sendiri.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu konsumen atau pengguna jasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik penggalian data, yaitu:

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.[16]

b. Interview atau Wawancara adalah teknik pegumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan

[16]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid* 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45

data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan ketentuan jual beli.[17]

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuain, keserasian satu sama lainnya.[18]
b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pernyataan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

7. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode:

a. Induktif, yaitu pembahasan yang diawalu dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.[19]

---

[17]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alpabeta, t.t.), 73-74.
[18]Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.
[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid* 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 42

b. Deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.[20]

H. Sistematika Pembahahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun proposal ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan umum dan gambaran tentang isi proposal diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, definisi istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : *IJA>RAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini adalah merupakan landasan teori yang meliputi : Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun Ijarah, Syarat Ijarah, Macam-macam Ijarah, Akhir Ijarah dan Beberapa Ketentuan dalam Praktek Ijarah.

[20]Ibid., 43.

Bab III : GAMBARAN UMUM JASA REPARASI KURSI ROTAN DI MEBEL UD "SUMBER INDAH" PONOROGO

Pada bab III ini memuat penyajian data lapangan yang meliputi : Gamabaran Umum Jasa Reparasi Kursi Rotan di Mebel UD "Sumber Indah" Ponorogo, Pelaksanaan Akad Pengunduran Waktu Penyelesaian Reparasi Kursi Rotan di Mebel UD. Sumber Indah Ponorogo dan Upah Tambahan Perbaikan atas Kerusakan Hasil Reparasi Kursi Rotan di Mebel UD. Sumber Indah Ponorogo.

Bab IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REPARASI KURSI ROTAN DI MEBEL UD "SUMBER INDAH" PONOROGO.

Pada bab IV ini merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini membahas analisa antara Landasan Teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi : Analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan akad reparasi kursi rotan di Mebel UD. Sumber Indah Ponorogo, Anlisis hukum Islam terhadap upah tambahan perbaikan atas kerusakan hasil reparasi kursi rotan di Mebel UD. Sumber Indah Ponorogo.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir atau penutup dari pembahasan skripsi ini, yang memuat suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.

PONOROGO

BAB II

IJA<RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Ija>rah*

Sebelum dijelaskan pengertian upah karena adanya kemiripan antara sewa-menyewa dan upah maka secara detail di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai perbedaan sewa menyewa dan upah atau *ija>rah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ija>rah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i,* berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah–mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah–mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah "*Fiqih Sunnah"* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ija>rah* dengan sewa menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ija>rah* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "Para karyawan bekerja

dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ija>rah.*[21]

Secara etimologis *al-ija>rah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwaldhu* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan secara terminologis *ija>rah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis diketahui, legal diserah-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.[22] Dalam hal ini para ulama berbeda beda mendefinisikan *ija>rah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ija>rah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوْضٍ

Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. [23]

2. Menurut Malikiyah bahwa *ija>rah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآ دَمِيِّ وَبَعْضِ المَنْقُوْلاَنِ

Artinya: "Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"[24]

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* ialah:

---

[21]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo kota kediri: Lirboyo press,2013),278.

[22]*Ibid*., 279.

[23]Abd. Al-Rahman al-Jahiri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), 94-97.

[24] *Ibid*.

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْسُوْدَةٍ قَا بِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعًا

Artinya: "Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".[25]

4. Menurut Muhammad Al- Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* adalah:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

Artinya: "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat".[26]

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ija>rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.[27]

B. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan mengenai *ija>rah* dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan al-Qur'an, al-Sunnah, kaidah fiqih, dan al-ijma'. Yakni sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

1. Firman Allah swt QS. al-Zukhruf 43: 32:

---

[25]Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II* (Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi,t.th, 223 .

[26] Ibnu Qudamah, *Al Mugni Juz V* (Mesir: Mathba'ah Al Imam, t.th), 398.

[27] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 115.

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagianyang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. [28]

2. Firman Allah swt QS. al-Kahfi : 77:

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.[29]

3. Firman Allah swt QS. al- Thalaq 65:6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

[28] *Al-Quran*, 43: 32.
[29] *Ibid*., 18: 77.

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[30]

4. Firman Allah swt QS. al- Qashash 28: 26.

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[31]

5. Kemudian rujukan dari Hadith yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

أَعْطُوْا اْلأَ جِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".[32]

6. Rujukan lain dari *Ijma'*

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[33]

C. Rukun-Rukun *Ija>rah*

Adapun rukun *ija>rah* sebagai berikut :

---

[30]*Ibid*,. 65: 6.
[31] *Ibid*., 28: 26.
[32]Muhammad ibn Yazi>d Abu> Abd Alla>h al-Qazwi>nniyy, *Sunan Ibn Ma>jah*, (Beirut: Da>r al-Fikr,t,th, juz 2) 817.
[33]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

1) *'aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu
2) *S{i>ghat* (*ija>b* dan *qabu>l*)
3) *Ujrah*
4) *Ma'jur* (Barang yang disewakan atau sesuatau yang dikerjakan dalam upah-mengupah).[34]

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ija>rah* hanya ada satu, yaitu *ija>b* dan *qabu>l*.[35] Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ija>rah* itu ada empat, sebagai berikut:[36]

1) *'aqid* (orang yang akad)

   'aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
2) *S{i>ghat* akad

   Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
3) *Ujrah* (upah)

   Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.[37]

---

[34] Ibid., 118.
[35] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh*, 231.
[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 125.

4) Manfaat.

D. Syarat-Syarat *Ija<rah*

Supaya transaksi *ija>rah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) *Al-'aqid* (Orang yang berakad)

Al-'Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ija>bqabu>l* tanpa adanya *'aqid*.Secara umum, *'aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.[38]

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.[39]

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara

---

[37]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51

[38]Ibid., 158.

[39] Rachnat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 53.

agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tas}arruf* atas seizing walinya.

Diantara akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah:

a) *Tas}arruf* (aktifitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yakni suatu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan *qabu>l*, seperti menerima hibah, dan lain-lain.

b) *Tas}arruf* yang mengandung kemadharatan secara murni, yakni pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan *qabu>l*, seperti hibah, memberikan pinjaman, dan lain-lain.

c) *Tas}arruf* yang berada antaara manfaat dan madarat,yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. *Tas}arruf* ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak *mumayyiz*, tanpa seizing walinya.

2) Syarat-syarat *Ija>b* dan *Qabu>l*

a) Syarat terjadinya *ija>b* dan *qabu>l*

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ija>b* dan *qabu>l*, yaitu:[40]

(1) *Ija>b* dan *qabu>l* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.

(2) Antara *ija>b* dan *qabu>l* harus sesuai.

[40] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 46.

(3) Antara *ija>b* dan *qabu>l* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam *si>ghat* akad, sebagai berikut.[41]

- Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya, bila dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka *ija>bqabu>l* boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah, para ahli fikih membentuk kaidah: "*Tulisan itu sama dengan ucapan*". Dengan ketentuan kitabah tersebut, kedua belah pihak dapat memahami dengan jelas.
- Dengan isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau *ija>bqabu>l* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya, seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ija>bqabu>l* dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca dan tulis tidak mampu mengadakan *ija>bqabu>l* dengan tulisan. Maka, bagi orang-orang tertentu tidak dapat melakukan *ija>bqabu>l* dengan ucapan dan dengan tulisan dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat, sehingga dibuatlah kaidah tersebut. "Isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah".
- *Tu'a>thi* (saling memberi), seperti orang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalan.

[41] Ibid., 49.

Misalnya, seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yan memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.

- Dengan lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan orang yang ditinggalkan barang titipan dengan jalan dalalah al-hal.[42]

Dari uraian diatas dapat dketahui bahwa *s}i>ghat* akad dalam *ija>rah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak ada unsur paksaan. Karena dengan adanya unsur paksaan maka menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

b) Tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan ditempat yang sama.Untuk meyakinkan bahwa *ija>b* dan *qabu>l* bersambung harus dipenuhi tiga syarat:[43]

- Harus ditempat yang sama (dalam satu majlis). Namun demikian, dibolehkan ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh

[42] Ibid.
[43]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah, 54.*

keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan *ija>bqabu>l* dengan telepon, surat, dan lain-lalin.

- Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.
- *Ija>b* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabu>l*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ija>b* dan *qabu>l* diucapkan dalam waktu bersamaan.

c) Pembatalan *ija>b*

Ija>b dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- Pengucap *ija>b* menarik pernyataannya sebelum *qabu>l*.
- Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
- Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akan berpisah.
- Pengucap *ija>b* tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya *qabu>l*.
- Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual/disewa dan lain-lain.

3) Syarat *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui jumlahnya oleh orang yang berakad, karena Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata, *"Rasulullah saw. melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya"*. (HR.

Ahmad).[44] Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ija>rah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[45]

4) Obyek/barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut:

   a. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.

   b. Hendaklah brang yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.

   c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).

   d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Pembagian dan Hukum *Ija>rah*

Ija>rah terbagi menjadi dua, yaitu *ija>rah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ija>rah* atas pekerjaan atau upah mengupah.[46]

a. Hukum Sewa menyewa

Dibolehkan *ija>rah* atas barang mubah, seperti rumah,kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ija>rah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

1) Ketetapan Hukum Akad dalam *Ija>rah*

---

[44] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 186.

[45] Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah*, 129.

[46] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

Menurut ulama Hanfiyah, ketetapan akad *ija>rah* adalah kemanfaatan yang bersifat mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ija>rah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ija>rah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal-hal berikut.

a) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan atas tiga perkara:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad,
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

b) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

Menurut ulama Hanfiyah dan Malikiyah, *ma'qud 'alai>h* (barang sewaan) diberikan setelah akad.[47]

[47]Ibid.

2) Perbaikan Barang Sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.[48]

3) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis yaitu menyerahkan atau mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya. Misalnya, jika barang sewaan berupa rumah maka diserahkan kembali kunci kepada pemiliknya, jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ditempat asalnya, dan lain sebagainya.

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ija>rah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang berserikat dalam perjanjian itu tidak empunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian ini

[48]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 131.

termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbale balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. *Ija>rah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah *ija>rah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ija>rah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ija>rah* tidak *fasakh* karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ija>rah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ija>rah* merupakan milik al-manfaat (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.[49]
2. Sesuatu yang di*ija>rah*kan hancur atau mati. Misalnya, hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
4. Terjadinya aib pada barang sewaan. Misalnya, terjadi kerusakan obyek sewa menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.[50]

E. Hikmah Disyariatkannya *Ija<rah*

[49] Soleh Ach. Khudori, *Fiqih Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: PT. Pertija, 1999, 101.

[50]Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogayakarta: Gadjah Mada, 2010), 76.

Ija>rah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap orang atau barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ija>rah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, *ija>rah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Demikianlah hikmah disyariatkannya *ija>rah*.[51]

F. Macam-Macam *Ija<rah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ija>rah,* maka *ija>rah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ija>rah 'ala> al-mana<fi',*

   Yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ija>rah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Para ulama berbeda pendapat kapan akad *ija>rah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ija>rah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat

[51]Miftahul khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*. 316 .

dimiliki oleh pemilik barang, ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.[52] Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ija>rah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad terjadi. Karena akad *ija>rah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Namun demikian ada akad *ija>rah 'ala> al-mana<fi"*, yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

a. *Ijara<h al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamnannya, kecuali jika pemilik tanah *(mu'jir)* memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa dikemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

2. *Ijara<h 'ala> al-'ama>l,*

[52]Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 85-86.

Yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ija>rah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh *(ajir<)*.[53] Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *aji<r* dapat dibagi menjadi dua:

a. *Ajir< khas*

Ajir< khas adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaannya yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajir< khas* meliputi:

1. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.
2. Waktu tertentu , misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

Aji<r khas} tidak diperbolehkan bekerja pada pihak dalam waktu waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), Kecuali ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *aji<r khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan *aji<r khas*, kecuali:

(1) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaaan (penyewa) sperti istirahat, makan, berobat, dan sebagainya.

(2) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagaimana ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan

[53]*Ibid.*, 87.

khusus, yaitu *ajir< khas* tidak dibenarkan menjalankan sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut. Adapun objek perjanjian kerja dalam *aji<r khas* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.[54]

Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *aji<r* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *aji<r* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *aji<r* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek didalam perjanjian kerja *aji<r* adalah waktu dan tenaga *aji<r* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *aji<r khas* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *aji<r khas* adalah diri pribadi *aji<r* sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya atau kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *aji<r khas* ditanggung oleh *aji<r*, tetapi ditanggung

[54]*Ibid*., 88.

oleh pemberi pekerjaan (penyewa).[55] *Aji<r khas* tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak, ada dua hal yaitu:

(1) Ada unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang yang dihilangkan.

(2) Ada unsur kelalaian dari *aji<r* sendiri.

(3) *Aji<r* mushtarak

Aji<r mushtarak atau *aji<r umum* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannnya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Ditengah tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajir< mushtarak* terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini di mana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam ajir umum ialah pekerjaan dah hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

(1) Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *aji<r* sebagai penerima pekerjaan.

(2) Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir<* dengan penyewa.[56]

Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh

[55] *Ibid.*, 88.
[56] *Ibid.*, 89.

keduanya. Faktor waktu di dalam *ajir< mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos/pembayaran penerima pekerjaan ajir sebagai ganti rugi apabila pihak ajir tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.

Di dalam *ajir<* umum obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya dengan demikian *aji<r* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila di dalam *ajir< mushtarak*, kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi atau menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian. Faktor utama perjanjian kerja dalam *ajir< mushtarak* atau *ajir< umum* adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajir<* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *ajir<* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ajir<* (pertama) sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak dapat

diwakilkan.[57] Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu: Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajir<* sendiri, maka *ajir<* wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal *ajir<* (pertama) mewakilkan pekerjaannya pada orang lain dan pewakil yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap ajir yang (pertama). Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *aji<r*. Akan tetapi *ajir<* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut karena dihindari.[58]

G. Beberapa Ketentuan Hukum Bagi *Ajir< khas}}* dan *Ajir< mushtarak*

1. Hak atas upah

Seperti telah disebutkan di muka , *ajir< khas* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ajir< khas* menyerahkan diri pada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *ajir< khas* datang

[57] *Ibid.*, 90.
[58]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 426- 430.

menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak bekerja sesuai isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

Apabila mustakjir tidak memerlukan *lagi* tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajir< khas*, kecuali bila pada *aji<r* terdapat halangan yang kemungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya ajir dalan keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

Adapun *ajir< mushtarak* yang sebagaimana telah diterangkan pula berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak menerima upah bila telah benar-benar menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya kepada *musta'jir*, dengan akibat, bila hasil pekerjaan itu rusak sebelum, diserahkan kepada *musta'jir, ajir<* tidak berhak menerima upah.[59]

2. Hak menahan barang untuk minta upah dipenuhi.

Ajir< berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan *ajir<* tidak dibebankan ganti kerugian, karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah pekerjaannya selesai dilakukan.

[59] *Ibid.*, 431.

Tetapi bila dalam perjanjian terdapat syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ajir<* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan apabila ia menahannya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan pada barang yang ditahan itu, ia membayar kerugian atas kerusakan barang. Ketentuan hak menahan barang tersebut bila hasil pekerjaan terletak dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan, misalnya tukang jahit, bengkel mobil, dan sebagainya. Bila hasil pekerjaan tidak terlalu dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan seperti pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain, *ajir<* menahan juga, tiba-tiba barang mengalami kerusakan, ia dapat dituntut membayar kerugian atas kerusakan itu.[60]

3. Keterangan waktu berlakunya perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju kepada *aji<r khas* lama waktu berlakunya perjanjian harus diterangkan *dengan* akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak *(fasid),* sebab faktor waktu lama perjanjian tersebut menjadi ukuran besar jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kalah bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mulai menimbulkan sengketa dibelakang hari. Berbeda halnya tiba perjanjian kerja ditujukan kepada ajir mustarok. menetukan waktu berlangsungnya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak

[60] *Ibid.,* 432.

dan sebagainya.[61] Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan, dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebut sama sekali, perjanjian dipandang *fasid*, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan *(gharar)* dalam obyek perjanjian. Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada *aji<r mushtarak* pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini *ajir<* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.[62]

4. Perwakilan dalam perjanjian kerja

Ajir< khas tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju kepada prestasi *ajir<* sendiri, tidak tertuju kepada macam pekerjaannya saja. Berbeda halnya dengan *ajir<*, bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa *pekerjaan* dimaksud harus dilakukan sendiri oleh *ajir<* bersangkutan, ia dapat mewakilkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya. Karena yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan oleh *ajir<* sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain atas kuasa *ajir<* yang bersangkutan dalam hal *ajir<* menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, ia menanggung resiko atas kerusakan barang yang diserahkan kepada orang lain itu.[63]

5. Resiko kerusakan barang

---

[61] *Ibid.*, 433.
[62] *Ibid.*, 432.
[63] *Ibid.*, 433.

Barang *musta'jir* ditangan *ajir< khas* ada suatu amanat, yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh *musta'jir*. Oleh karenanya bila barang yang dipercayakan kepada ajir khash itu mengalami rusak, *ajir<* tidak dibebani risiko apapun, kecuali bila kerusakan itu terjadi kesengajaan atau kelalaian *ajir<*. Misalnya bila seorang pembantu rumah tangga memecahkan kaca almari diwaktu membersihkan tidak dibebani ganti kerugian, kecuali bila ada kesengajaan memecahnya atau akibat kelalaiannya. Mengenal *ajir< mushtarak,* dibedakan antara kerusakan barang akibat perbuatan orang lain. Bila kerusakan terjadi akibat perbuatan *aji<r* sendiri, baik disengaaja atau tidak, *ajir<* dibebani ganti kerugian. Tetapi bila kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, dibedakan apakah kerusakan itu mungkin dihindari atau tidak. Bila kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain yang semestinya dapat dihindari, ajir bebani ganti kerugian, karena kerusakan barang dipandang sebagai akibat kelalaiannya. Sedang kerusakan terjadia akibat perbuatan orang lain, tetapi memang tidak dapat dihindari lagi, *aji<r* tidak dibebani ganti kerugian apapun. Membedakan beban ganti kerugian antara *ajir< khas dan ajir< mushtarak* itu merupakan pangan dari qaidah umum yang menyatakan: *"Orang yang menerima amanat melakukan suatu perbuatan tidak dibebani tanggungan ganti kerugian atas kerusakan barang ditangannya".*[64]

[64] *Ibid.,* 434.

Penyimpanan itu dilakukan dengan jalan *istihsan*, guna menjamin keselamatan harta benda yang banyak, agar jangan sampai hilang atau tersingkir. Dan dalam waktu *sama* agar para *ujar<a* yang mendapat kepercayaan mengerjakan barang orang banyak itu bertindak hati-hati, dan tidak mempermudah. Disamping itu, dimaksudkan juga agar ijarahnya yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup. Sehari hari itu dapat berjalan dengan baik, tanpa ada orang yang khawatir akan kehilangan atau dirugikan harta bendanya.[65]

6. Pembayaran Upah

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai. Nabi bersabda upah harus diberikan sebelum peluhnya kering.[66]

H. Penetapan Harga

Adapun syarat penetapan harga dalam Fiqih adalah sebagaimana berikut:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

[65]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 33-38.

[66]Abdul fatah idris dan Abu ahmadi, *FIKIH ISLAM LENGKAP*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 190.

2. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarn harus jelas.
3. Dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[67]

I. *'Urf*

Dalam hal ini apabila ada kelaziman telah diterima di tengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka kelaziman tersebut adalah merupakan hukum, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang di namakan kebiasaan tadi *('uruf).*[68]

العَادَةُ إِ حْدَى ا لحُخَّةُ الشَّرْ عِيَّةِ فِيِ مَا لَا نَصَّ فِيْهِ

Artinya: "Adat kebiasaan adalah salah satu dari hujjah agama terhadap sesuatu yang tidak ada nash". [69]

[67]Haroen, *Fiqh Muamalah,* 119.

[68]Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

[69]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*(semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 466. S

BAB III

GAMBARAN UMUM JASA REPARASI KURSI ROTAN DI MEBEL UD "SUMBER INDAH" PONOROGO

A. Gambaran Umum Jasa Reparasi Kursi Rotan di Mebel UD. Sumber Indah Ponorogo.

UD. Sumber Indah Ponorogo adalah salah satu mebel yang memproduksi dan menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kursi, almari, buffet, meja dan lain sebagainya serta melayani jasa reparasi kursi rotan. UD. Sumber Indah Ponorogo beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo 62 Babadan Ponorogo. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Sunarto[70], usaha yang dikelolanya ini berdiri sekitar bulan Juni tahun 1993, atau telah berjalan sekitar tahun lamanya.

Sebelum mendirikan usaha ini, pak Sunarto berprofesi sebagai karyawan di salah satu mebel di Ponorogo, beliau bekerja selama kurang lebih tahun sebagai karyawan mebel tersebut. Baru kemudian sekitar tahun 1993 pak Sunarto dan istrinya Ibu Wiwik Lestari berinisiatif untuk mendirikan usaha sendiri, yaitu usaha mebel.

Pada awal berdirinya, usaha yang dalam pengerjaannya ditangani langsung oleh pak Sunarto dan istrinya masih tergolong sangat sederhana dan belum mempunyai karyawan. Seiring perkembangannya yang semakin hari semakin banyak orang yang berminat membeli barang mebel dan

[70] Sunarto, Pemilik, Wawancara tanggal 10 september 2016, jam 15.00.

menginginkan jasa kursi rotannya, maka pak Sunarto dan istri sepakat untuk mempekerjakan beberapa orang keluarganya serta tetangganya untuk membantu usahanya tersebut.

Kemudian karena semakin tahun semakin memperlihatkan kemajuannya, maka semakin banyak pula orang yang menginginkan jasanya. Dan atas desakan dari konsumen yang menginginkan agar diberikan nama dan alamat yang jelas untuk tempat usahanya tersebut, maka Bapak Sunarto ingin memberi nama tempat usahanya itu mebel "Lestari". Nama tersebut sengaja diambil dari nama belakang istrinya dengan alasan agar usahanya tetap lestari dan maju. Tetapi karena sudah banyak mebel yang memakai nama Lestari akhirnya Bapak Sunarto mengurungkan niatnya untuk memberi nama tempat mebelnya tersebut dengan nama Lestari. Lalu terbesit difikirannya untuk memberi nama mebel "Sumber Indah" dengan alasan produk usahanya menghasilkan kualitas yang indah dan banyak diminati oleh orang banyak.

Pemberian nama tersebut terjadi sekitar bulan mei tahun 2000. Pada tahun tersebut merupakan awal terbentuknya nama mebel "Sumber Indah" yang beralamatkan di Jalan Mayjend Soetoyo No 62 Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo[71].

Penelitian ini diselenggarakan di mebel Sumber Indah yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No 62 Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan

[71] Sunarto, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 september 2016, jam 10.00.

Babadan Kabupaten Ponorogo. Yaitu tepatnya berada di sebelah Barat Perempatan Jalan Parang Menang dan sebelah Timur Sablon Tria.

Dalam usaha selalu ada pasang surut. Seiring berjalannya waktu, UD. Sumber Indah Ponorogo bisa berkembang dan menjadi salah satu mebel yang besar di wilayah Ponorogo dan mempunyai penghasilan yang cukup besar.

Mebel Sumber Indah berdasarkan perkembangannya telah memiliki 7 karyawan dan 3 karyawati. 7 karyawan tersebut bekerja sebagai tukang yang masing-masing tugasnya memplitur, mengukir, memotong kayu dan memasang kunci. Sedangkan 3 karyawati bekerja menganyam rotan atau menjalin (dalam bahasa jawa) untuk kerangka kursi rotan.

Adapun berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari keterangan Bapak Sunarto, penggajian karyawan dan karyawati didasarkan kepada jumlah barang mebel atau anyaman yang berhasil mereka kerjakan. Upah diberikan setiap satu minggu sekali untuk para karyawan dan untuk karyawati upahnya diberikan jika sudah menyetorkan hasil anyamannya.

B. Pelaksanaan Akad Reparasi Kursi Rotan di Mebel Sumber Indah Ponorogo.

Konsumen yang ingin menggunakan jasa reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah bisa datang langsung ke Mebel Sumber Indah dengan membawa kursi rotan yang ingin diperbaiki plitur maupun rotannya.

Akad dilakukan dalam satu majlis dan dilakukan atas dasar suka sama suka (kesepakatan antara pihak mebel dan orang yang ingin mereparasikan

kursinya), jadi dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada pihak yang merasa dipaksa karena pihak mebel tidak memaksa orang-orang untuk mereparasikan kursi rotannya di tempatnya.

Berdasarkan keterangan pak Sunarto[72] dan data yang ada di lapangan, akad (perjanjian) dilakukan antara pihak mebel dengan orang yang ingin mereparasikan kursinya adalah sebagai berikut :

1. Konsumen menentukan kursi yang ingin direparasikan (mereparasi kerangka kursi beserta rotannya atau salah satunya), jika ingin mereparasi kerangka kursinya konsumen memilih warna plitur yang diinginkan. Apabila ingin mereparasikan rotannya saja pihak mebel mengganti rotannya dengan yang baru.
2. Dalam akad disebutkan pula waktu pengambilan kursi yang diperkirakan hasil reparasinya akan selesai dikerjakan pada waktu yang ditentukan itu,. Dan biasanya pihak Mebel Sumber Indah memberikan waktu satu minggu untuk mengambil hasil reparasi kursinya, walaupun terkadang waktu pengambilan yang diperkirakan bisa selesai tepat waktu dan terkadang mengalami pengunduran (penundaan) waktu karena belum selesai pengerjaannya.[73]
3. Berdasakan penelitian di lapangan, upah (ongkos) yang diberikan ke pihak mebel ditangguhkan pembayarannya sampai selesainya pekerjaan atau dengan kata lain kursi telah selesai direparasi dan bisa untuk di bawa pemiliknya. Penangguhan pembayaran upah ini telah menjadi adat

[72] Sunarto, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 september 2016, jam 10.00.
[73] Eni, Konsumen, Wawancara pada tanggal 22 september 2016, jam 10.20.

(kebiasaan) masyarakat sekitar dan sudah dimaklumi oleh setiap penyedia atau pengguna jasa reparasi kursi rotan.

4. Di akhir akad, pada saat pengambilan kursi yang telah selesai direparasi, pihak mebel akan menawarkan kembali rotan yang lama kepada pemiliknya, jika rotan yang lama tersebut masih dibutuhkan atau tidak, tetapi kebanyakan dari mereka tidak membawanya atau tidak mengingikannya kembali dengan alasan tidak bisa dimanfaatkan lagi[74], sehingga mereka meninggalkannya di tempat reparasi atau dengan kata lain merelakannya kepada pihak mebel. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bahwa rotan yang lama biasanya ditinggalkan karena sudah tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya.[75]

Seperti manusia biasa pada umunya, pak Sunarto dan para karyawannya tidak luput dari yang namanya masalah, baik yang menyangkut pribadi, keluarga ataupun dengan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, waktu pengambilan reparasi (waktu yang telah diperkirakan reparasi kursi telah jadi atau telah selesai dikerjakan) yang sudah disepakati pada saat terjadi akad, terkadang mengalami penundaan (pengunduran). Yang seharusnya pengerjaan reparasi tersebut selesai satu minggu ternyata harus mundur beberapa hari. Alasan pengunduran waktu misalnya, salah satu anggota keluarga ada yang sakit, sehingga harus

[74] Bidin dan Imron , Konsumen, Wawancara pada tanggal 21 september 2016, pukul 13.00.

[75] Unik, Konsumen, Wawancara pada tanggal 25 September 2016, pukul 14.00.

mengurusi pengobatannya sampai sembuh, sementara di sisi lain kursi yang harus direparasi masih banyak dan membutuhkan waktu yang cepat pula.[76]

Hal lain misalnya salah satu karyawannya jatuh sakit, padahal reparasi kursi seperti pewarnaan plitur pada kerangka kursi atau anyaman rotannya harus diselesaikan masih banyak, akan tetapi karena jatuh sakit maka tidak bisa bekerja.[77] Semisal juga pada waktu musim hujan, kursi yang diplitur (diwarna) harus dijemur dibawah sinar matahari agar cepat kering, karena musim hujan maka pengeringannya menjadi lama dan tidak tepat waktu.[78] Atau habisnya bahan baku (rotan) yang mengharuskan pihak mebel menunggu pesanan rotan dari luar kota yang belum sampai. Dan hal-hal lain yang tidak bisa ditinggalkan, seperti menghadiri resepsi pernikahan, takziyah diluar kota, dan sebagainya. Dalam hal ini, karyawan-karyawan lainpun dapat memaklumi adanya.[79]

Risiko-risiko seperti yang dijelaskan di atas termasuk dalam risiko murni, yaitu tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari. Sehingga semua orang harus siap menerima semua kemungkinan yang terjadi. Hal ini menunjukkan, bahwa risiko murni terjadi dikarenakan adanya kejadian alam yang menimbulkan kerugian pada suatu pekerjaan tanpa adanya keuntungan yang didapat.

[76] Sipur, Karyawan, Wawancara pada tanggal 29 September 2016, jam 11.00.
[77] Sugiono, Karyawan, Wawancara pada tanggal 29 September 2016, jam 10.00.
[78] Agus dan Kiwid, Karyawan, Wawancara pada tanggal 29 September 2016, jam 10.15.
[79] Boinah, Karyawan, Wawancara pada Wawancara pada tanggal 20 september 2016, jam 12.00.

C. Tambahan Upah terhadap Perbaikan Reparasi Kursi karena Kerusakan di Mebel Sumber Indah Ponorogo.

Berdasarkan keterangan dari pak Sunarto[80], tambahan upah dikenakan kepada barang reparasi yang rusak, yang kerusakan tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak mebel Sumber Indah. Tetapi jika kerusakan disebabkan karena ke kelalaian atau kecerobohan pihak mebel Sumber Indah, maka pihak Mebel akan memperbaikinya tanpa tambahan upah. Baik kerusakan tersebut tergolong besar maupun kecil. Pihak Mebel bersedia bertanggungjawab atas kerusakan tersebut

Berdasarkan keterangannya mengenai tambahan upah ini, pak Sunarto menyebutkan bahwa sebetulnya walaupun kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh pihaknya (mebel sumber indah), jika kerusakan tersebut merupakan kerusakan yang "kecil" (menurut mebel sumber indah), pihak mebel akan memperbaikinya tanpa adanya upah tambahan.

Misalnya pada saat kursi rotannya dicoba oleh pemiliknya, tiba tiba kursinya tergores benda tajam sehingga lecet dan terjadi cacat pada kursi atau bisa juga berbenturan dengan perabot mebel lainnya karena tergeser atau terdorong, kerusakan tersebut tidak tergolong besar, maka pihak mebel akan memperbaikinya tanpa dikenakan upah tambahan. Dalam hal ini pak Sunarto memberikan batasan waktu sekitar satu minggu setelah pengambilan kursi rotan. Atau bila kerusakan tersebut terjadi setelah satu minggu dari waktu pengambilan, pihak mebel akan memperbaikinya tanpa dikenakan upah

[80] Sunarto, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 september 2016, jam 10.00.

tambahan. Jika lebih dari waktu satu minggu maka pihak mebel meminta upah tambahan untuk perbaikan.

Sedangkan upah tambahan dikenakan untuk anyaman rotan yang rusak, cacat kursi yang mengakibatkan luka pada kayu dan memotong serat kayu yang pada saat proses mengangkut dan memindahkan kursi rotan tersebut permukaannya terbentur benda lain yang mengakibatkan kursi rusak sehingga akhirnya permukaan pelitur menjadi lecet. Hal tersebut bisanya terjadi sewaktu menaikkan dan menurunkan barang (kursi rotan), yang di mana kerusakan tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan dari pihak mebel dan kerusakan termasuk kerusakan yang besar (menurut pihak mebel). Maka dalam hal ini perbaikan hasil reparasi yang dilakukan oleh pihak mebel disertai adanya tambahan upah yang mana kecerobohan atau keselahan tersebut karena kelalaian dari pihak konsumen. Tetapi jika kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kecerobohan dari pihak mebel, maka pihak mebel bersedia mengganti atau memperbaiki barang (kursi) tersebut tanpa adanya upah tambahan.

Tambahan upah tersebut disesuaikan dengan besar atau kecilnya kerusakan atau disesuaikan dengan tingkat kecermatan dalam memperbaikinya. Dan konsumenpun rela memberikan tambahan upah tersebut bila kursi rotan tersebut rusak karena kecerobohan mereka. Dan mereka juga menyadari bahwa untuk memperbaikinya dibutuhkan tenaga dan waktu yang oleh karenanya mereka rela untuk memberikan tambahan upah[81].

[81] Rifqy dan Wati, Konsumen, Wawancara pada tanggal 22 september 2016, pukul 11.00.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REPARASI KURSI ROTAN DI MEBEL SUMBER INDAH PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Reparasi Kursi Rotan Di Mebel Sumber Indah Ponorogo

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijab* dan *qabul* antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan prinsip syariah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, ijarah merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan akad.

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan terlebih dahulu rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Berikut penulis akan kemukakan beberapa hal yang perlu dianalisa yang berkaitan dengan rukun dan syarat.

1. Dilihat dari segi pihak-pihak yang berakad

   Dalam hal akad jasa reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah Ponorogo ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak Mebel sebagai penyedia jasa dan pihak konsumen. Secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini sudah memenuhi syarat dalam ijarah. Pihak Mebel maupun konsumen adalah orang yang rata-rata sudah baligh/dewasa dan berakal.

   Bagi konsumen yang ingin mereparasikan kursinya, transaksi dilakukan didalam satu majelis dan atas dasar kemauan sendiri. Tidak ada

satu pihak pun yang memaksa atau dipaksa untuk mereparasikan di Mebel tersebut.

2. Dilihat dari segi obyek ijarah maupun pembayarannya

Berdasarkan data yang ada dilapangan adalah:

a). Syarat pembayaran/upah

1. Alat pembayaran berupa sejumlah uang dalam bentuk rupiah
2. Besarnya pembayaran disesuaikan dengan kerusakan kursi
3. waktu pembayaran biasanya dilakukan pada saat pengambilan hasil reparasi dengan waktu yang sudah disepakati

b). Syarat barangnya

1. Barang yang diserahkan berada dalam kekuasaan pemilik barang
2. Kriteria barang (kursi rotan) dan kerusakan yang akan direparasi jelas
3. Batas waktu pengambilan disepakati bersama dan diketahui oleh kedua pihak

Dengan demikian, maka para pihak yang berakad dalam jasa reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat orang yang berakad. Karena kedua belah pihak dalam praktiknya sudah matang dalam hal pemikiran untuk melakukan suatu transaksi, yaitu baligh, berakal, dan saling meridhai serta mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Setelah diamati sesuai dengan landasan teori yang ada sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad yang digunakan di Mebel Sumber Indah Ponorogo sudah sesuai dengan syariah berarti tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya tidak ada persoalan yang membatalkan akad, sah-sah saja adanya. Jadi pelaksanaan akad tersebut diperbolehkan, karena dalam pelaksanaan akad tidak ada unsur pemaksaan dan kedua pihak sama-sama ridho.

Dalam pandangan Islam, masalah upah mengupah (ijarah), perjanjian ijarah berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. Apabila masa itu telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak belaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewa diminta harus dikembalikan pemiliknya. Tanpa perjanjian baru, ijarah dipandang berhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk beberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum sempat diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada mustakjir menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan. Dengan membayar sewa yang pantas untuk waktu perpanjangan yang pantas tersebut. Misalnya lagi, bila seorang menyewa perahu selama sepuluh hari untuk mengangkut barang dari satu kota ke kota lain, ketika masa perjanjian habis, ternyata perahu masih berada ditengah perjalanan, dalam hal tersebut mustakjir berhak

memperpanjang waktu pekerjaan hingga perahu sampai, dengan imbangan pembayaran yang pantas.

Ketentuan waktu dalam perjanjian ijarah musytarak pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini ajir berhak penuh atas upahnya bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula. Dlam ijarah musytarak hak atas upah dititikberatkan pada jasa yang diberikan ajir, bukan pada diri pribadi dan waktu yang diberikan untuk mustakjir. Dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada ijarah musytarak yang menjadi objek adalah pekerjaan dan hasilnya, masalah waktu bukan faktor yang mutlak disebutkan dalam perjanjian. Meskipun demikian bila waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu disebutkan dalam perjanjian, maka ajir musytarak terikat pada waktu itu.

Dalam perjanjian ijarah musytarak menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan, dengan akhibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali, perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Batas kemungkinan yang dimaksud oleh kaidah ini adalah tidak menyimpang dari kaidah syar'iyah tentang peraturan akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat itu sendiri, ialah syarat yang bersifat membatasi, bukan bersifat menggantungkan. Dengan kata lain, ialah bahwa dalam suatu akad dibolehkan untuk mengadakan suatu syarat dengan bersifat mebatasi, selama tidak menyalahi kaidah syar'iyah mengenai peraturan-peraturan akad.

Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya dalam pelaksanaan akad di jasa reparasi kursi Mebel Sumber Indah Ponorogo jelas disebutkan waktu pengambilan hasil reparasi, namun waktu yang telah ditetapkan itu mengalami kemunduran, yang terjadi di jasa reparasi Mebel Sumber Indah dikarenakan cuaca yang tidak mendukung (musim penghujan) yang mengakibatkan plitur kursi tidak kering tepat waktu, karyawan Mebel tidak masuk bekerja karena suatu keadaan entah sakit atau kepentingan lainnya.yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan. Dan masalah seperti itu sudah menjadi maklum diantara kedua pihak. Seperti dalam Qaidah Fiqhiyah :

العَادَةُ إِ حْدَى ا لحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةِ فِيِ مَا لَا نَصَّ فِيْهِ

Artinya: *"Adat kebiasaan adalah salah satu dari hujjah agama terhadap sesuatu yang tidak ada nash".*

Juga sesuai dengan al-Quran surat al-Baqarah ayat 279 :

..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *"....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) teraniaya…"* (Q.S. al-Baqarah : 279).

Jadi, berdasarkan analisa di atas, masalah penundaan waktu pengambilan hasil reparasi atau keterlambatan waktu di jasa reparasi Sumber Indah Ponorogo diperbolehkan oleh syariah dikarenakan tidak ada pihak yang merasa tertipu atau merasa dirugikan serta tidak ada unsur kesengajaan yang mengha ruskan meninggalkan pekerjaan sementara, pihak Mebel juga tidak dapat mengetahui jika akan terjadi pengunduran. Karena hal semacam cuaca atau ada kepentingan lainnya yang tidak diduga-duga seperti keluarga sakit atau karyawannya yang sakit tidak dapat direncanakan dan konsumenpun dapat memaklumi kemuduran tersebut. Saat pengambilan pihak Mebel juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

B. Analisa Tambahan Upah terhadap Perbaikan Reparasi Kursi karena Kerusakan di Mebel Sumber Indah Ponorogo

Akad ijarah dapatlah sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Dengan demikian tujuan ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, ijarah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. Apabila objek rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad ijarah batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka akad harus dipertimbangkan, faktor penyebab kerusakan tersebut. Jika kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak

terpenuhinya haknya memanfaatkan barang secara optimal, sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

Demikian juga apabila barang tersebut hilang atau musnah, maka segala bentuk kecerobohan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab atas pelakunya, dan pada sisi lain mendatangkan hak menuntut ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

Dalam perjanjian ijarah yang mentransaksikan atas jasa (ijarah musytarak) seperti reparasi, para ulama berbeda pendapat dala menetapkan tanggungjawab mereka. Pendapat tersebut:

1. Pendapat Imam Malik dan Shafi'i

   Seseorang tukang apabila telah mengambil barang dan membawa kembali kerumahnya untuk dikerjakan, maka menjadilaah barang itu dalam tanggungjawabnya dan dia bertanggungjawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dari pihaknya.

2. Pendapat Abu Hanifah

   Tidak ditanggung oleh si tukang, terkecuali yang disebabkan oleh kesalahannya. Baik yang menerima upah itu bermitra, ataupun bersendiri, terkecuali kalau mereka berlaku ceroboh.

3. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad

Lazim si tukang membayar ganti kalau rusak lantaran hal-hal yang dapat dihindari, dan tidak lazim dibayar lataran hal-hal yang tidak dapat dihindari, seperti terbakar dan dirusakkan oleh binatang.

Dan seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya perbaikan terhadap hasil reparasi yang rusak yang dilakukan oleh pihak mebel Sumber Indah terhadap kerusakan-kerusakan yang dilakukan olehnya yang dikarenakan kelalaian atau kecerobohannya. Hal ini dilakukan oleh pihak mebel sebagai bentuk tanggungjawab pihak mebel atas kelalaian atau kecerobohannya.

Berdasarkan kaidah di atas, hak mendapatkan hasil disebabkan keharusan mengganti. Maksudnya ialah, bahwa seseorang yang telah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu berhak untuk menerima beban pengeluaran sesuatu yang mendatangkan keuntungan tersebut.

Perbaikan hasil reparasi kursi dilakukan dengan batasan apabila kerusakan tersebut betul-betul terjadi karena kelalaian atau kecerobohan pihak mebel Sumber Indah.

Dalam hal perbaikan hasil reparasi kursi yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pihak mebel, pihak mebel tidak mengenakan upah tambahan untuk perbaikan, walaupun kerusakan tersebut baru diketahui setelah kursi dibawa pulang pemiliknya, atau apabila kerusakan itu bukan disebabkan oleh pihak mebel, selama kerusakan tersebut tidak tergolong kerusakan besar, dalam hal ini pihak mebel dapat memperbaikinya tanpa

adanya tambahan ongkos (upah), dan dengan catatan kerusakan tersebut terjadi tidak dalam waktu yang relatif lama setelah pengambilan. Dalam hal ini pihak mebel memberi batasan sekitar 1 minggu setelah pengambilan.

Sementara itu tambahan upah perbaikan hasil reparasi dikenakan untuk perbaikan kerusakan yang tergolong besar yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan pihak mebel. Misalnya, upah tambahan dikenakan untuk anyaman rotan yang rusak, cacat kursi yang mengakibatkan luka pada kayu dan memotong serat kayu yang pada saat proses mengangkut dan memindahkan kursi rotan tersebut permukaannya terbentur benda lain yang mengakibatkan kursi rusak sehingga akhirnya permukaan pelitur menjadi lecet. Hal tersebut bisanya terjadi sewaktu menaikan dan menurunkan barang (kursi rotan), yang dimana kerusakan tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan dari pihak mebel dan kerusakan termasuk kerusakan yang besar (menurut pihak mebel). Maka dalam hal ini perbaikan hasil reparasi yang dilakukan oleh pihak mebel disertai adanya tambahan upah.

Tambahan upah tersebut disesuaikan dengan besar atau kecilnya kerusakan atau disesuaikan dengan tingkat kecermatan dalam memperbaikinya. Dan konsumenpun rela memberikan tambahan upah tersebut bila kursi rotan tersebut rusak karena kecerobohan mereka. Dan mereka juga menyadari bahwa untuk memperbaikinya dibutuhkan tenaga dan waktu yang oleh karenanya mereka rela untuk memberikan tambahan upah[82].

[82] Rifqy dan Wati, Konsumen, Wawancara pada tanggal 22 september 2016, pukul 11.00.

Maksud qaidah fiqh di atas adalah suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum. Seperti juga yang terjadi dalam reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah. Tambahan upah dikenakan untuk perbaikan kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pihak mebel.

Berdasarkan keterangan di atas, maka tambahan upah yang dikenakan oleh pihak mebel terhadap perbaikan kursi yang rusak yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, selama tambahan upah tersebut sesuai dengan besar kecilnya kerusakan atau sedikit banyaknya perbaikan yang dilakukan.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang jasa reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah Ponorogo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah Ponorogo ini merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah dan semua telah sesuai dengan hukum Islam di mana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan, kedua pihak sama-sama ridha, karena keterlambatan waktu pengambilan itu tidak dengan sengaja dilakukan.
2. Tambahan upah terhadap kerusakan hasil reparasi kursi rotan di Mebel Sumber Indah Ponorogo yang rusaknya bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, selama tambahan upah tersebut sesuai dengan besar kecilnya kerusakan atau sedikit banyaknya perbaikan yang dilakukan.

B. Saran

1. Bagi pembaca diharapkan menarik kesimpulan apa yang telah penulis uraikan, dimana kesimpulan itu dapat dijadikan pembaca mengerti tentang usaha jasa.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan melaksanakan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama, etika bisnis agar lebih berhati-hati dalam menghasilkan kualitas dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta diharapkan memulai usaha atau bisnis dengan niat beribadah kepada Allah, jangan

mengingkari karunia Allah, apa yang diperoleh dan apa pula yang dimiliki semuanya titipan dari Allah.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

AN- Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: perspektif Islam*. Surabaya: Risalah gusti, 1996.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta:GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2010.

Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

Ash-Shalih, Muhammad bin Ahmad. *Manajemen Islami Harta Kekayaan.* Solo: Era Intermedia, 2001.

Ath-Thayyar, abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab,* ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf- Ijarah-Syirkah*. Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987.

Budiawan, Rodih. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Penjahit Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2005.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah masalah yang praktis*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Haroen, *Fiqh Muamalah,* 119.

Huda, Qomarul. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Huda,Miftahul. *Metode Penelitian Mu'amalah*(Ponorogo : STAIN Po PRESS.

Idris, Abdul fatah. dan ahmadi, Abu. *FIKIH ISLAM LENGKAP*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* . Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal. *Fiqih Madzab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moreong, Lexi J.*MetodePenelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya,2009.

Moreong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Muarif Ambary, Hasan. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2014.

SingarimbunMasri dan Sofyan Efendi.*Metode Penelitian Survey*. Jakarta:LP3IES, 1982.

Sudarsono. *Pokok- Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Teguh, Muhammad. *Metodologi penelitian Ekonomi: Teoei dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Tim laskar pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo kota kediri: Lirboyo press,2013.

Wijayanti, Istiana. *Tinjauan fiqih muamalah terhadap jasa pengiriman paket titipan kilat di Ponorogo.* Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.

Yuliatin, Eka. *Tinjauan hukum islam terhadap jasa pengiriman paket pos (studi kasus di PT.Pos dan Giro Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo,2005.

IAIN
PONOROGO